

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian.

1. Pengertian Perceraian

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan agama bagi yang beragama islam, maupun pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam.

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan

hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.¹ Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.

Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah pihak suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.²

Lebih lanjut, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjeaskan bahwa dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara

¹ Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian, 2012, Palembang, Sinar Gravika, hlm 20

² *Ibid*, hlm.19

beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini.

Kenyataannya, menjalankan hidup rumah tangga tidak segampang dan semulus yang diinginkan dan diharapkan semua orang. Banyak hal-hal kecil dan masalah sepele sampai kepada hal-hal yang serius yang dianggap tidak dapat lagi diselesaikan atau tidak ada jalan keluar. Perceraian bukanlah kehendak bagi manusia, perceraian bukan juga jalan keluar. Tidak ada seorangpun menginginkannya karena perkawinan merupakan hal yang sangat suci dan berlangsung sekali seumur hidup manusia, untuk membangun rumah tangga yang damai dan tenteram.

Suatu perkawinan bila tidak menemukan kebahagiaan dan ketenteraman atau bahkan malah menimbulkan masalah serta jauh dari ridha Tuhan, maka dapat dimaklumi bahwa perkawinan tersebut harus diakhiri, akan tetapi perceraian tidaklah dianggap mudah, karena perceraian tidak diperkenankan didalam perkawinan tersebut hanya terjadi keributan-keributan atau masalah-masalah kecil saja. Perceraian baru diperkenankan jika telah terjadi masalah-masalah yang sangat komplek atau yang sangat prinsip dalam rumah tangga. Pada satu sisi, perceraian sejatinya diperbolehkan dalam Islam, namun di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal.

Ketika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, Islam tidak langsung menganjurkan suami isteri untuk mengakhiri perkawinan, tetapi dilakukan

terlebih dahulu musyawarah. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang berangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam kasus perceraian, kaum ibu lebih mengalami kesulitan konkret dalam menangani anak-anak, sementara ayah mengalami kesulitan dalam taraf berfikir, merenungi dirinya bagaimana menangani situasi ini.

Ketika kasus perceraian terjadi, ternyata cara ayah dan ibu dalam mengasuh anaknya berbeda, misalnya dalam memberikan perhatian, keramahan, dan kebebasan kepada anak-anaknya. Namun dalam perbedaan ini tidaklah aneh karena dalam keluarga utuh pun cara ibu dan ayah itu berbeda. Dan barangkali dipengaruhi gambaran bahwa tokoh ibu dekat dengan anaknya, maka pada kasus perceraian bisa diduga adanya kecenderungan kaum ibu dibebani mengasuh anak. Tetapi juga sebaliknya, karena figur ayah digambarkan sebagai kurang dekat dengan anak-anak, maka dalam kasus perceraian pun ayah jarang mengambil resiko. Namun, ketika ayah dan ibu hidup dalam situasi perceraian, adanya kecenderungan sikap yang berbeda pada ayah-ibu. Seorang ibu menjadi kurang memperlihatkan kasih sayang kepada anak-anaknya, khususnya terhadap anak laki-laki, suatu sikap yang berbeda dengan sebelum perceraian, ibu ini memperlakukan putranya lebih keras, memberi tugas disertai ancaman dan mendidik anak pun tidak sistematis serta bersifat memaksa.³

Pada anak-anak dari keluarga cerai, aktivitas fisiknya menjadi lebih agresif untuk tahun pertama, namun untuk tahun berikutnya anak ini kurang menampilkan

³ Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, 1990, Jakarta, Rineka Cipta, hlm, 118

kegirangan. Mereka lebih diselimuti perasaan cemas. Setelah dua tahun berlalu, anak ini masih memperlihatkan aktivitas yang menurun, tetapi sebaliknya aktivitas bahas lebih agresif. Gejala ini tampak pada pergaulan dengan teman putrinya dan teman yang berusia lebih kecil darinya. meski anak ini berperilaku agresif dalam berbicara namun ia tidak stabil. Mereka melakukan sesuatu tanpa suatu motivasi jelas dan tidak efektif, dan juga emosi tidak terkontrol.

Tidaklah mengherankan jika teman seumurannya kurang berminat dan tidak menghiraukan kelompok anak ini. Pada tahun pertama banyak teman sebaya menjauhi atau tidak bermain bersama mereka lagi. Mereka sering menyendiri dan hanya sedikit di antara mereka dipilih oleh temannya untuk mengajak bermain. Kebanyakan di antara mereka bergaul dengan anak-anak yang berusia lebih kecil atau dengan kelompok teman putri. Ada juga gejala lain pada anak laki-laki dari keluarga cerai ini lebih memperlihatkan sikap kasar kepada teman-temannya. Gejala ini timbul mungkin sebagai akibat dari sikap kasar ibunya yang menimpa diri mereka.

Dampak terjadinya perceraian terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Reaksi berbeda
 - a. Terdapat perbedaan reaksi yang dimunculkan oleh anak terhadap perceraian yang dialami oleh kedua orang tuanya. Semua perbedaan itu tergantung pada usia, intensitas, serta lamanya konflik yang berlangsung sebelum terjadinya perceraian.

- b. Anak yang orang tuanya bercerai, terutama yang sudah berusia sekolah atau remaja biasanya merasa ikut bersalah dan bertanggung jawab atas terjadinya perceraian itu.
 - c. Bagi anak-anak perceraian merupakan kehancuran keluarga yang akan mengacaukan kehidupan mereka. munculnya rasa cemas terhadap masa kini dan masa depan anak yang bersangkutan,serta anak yang orang tuanya bercerai merasa menderita.
2. Akibat emosional
- a. Dalam suatu perceraian, orang tua yang memutuskan untuk bercerai mencurahkan seluruh waktu dan uang yang dimilikinya untuk saling bertikai.
 - b. Mereka hanya memiliki waktu atau usaha untuk mengurangi akibat emosional yang menimpa anak-anaknya.
3. Sampai dua tahun
- a. Dua Tahun pertama setelah terjadinya perceraian merupakan masa-masa yang amat sulit bagi anak. Mereka pada umumnya kehilangan minat untuk pergi dan mengerjakan tugas-tugas sekolah, bersikap bermusuhan, agresif, depresi, dan dalam beberapa kasus ada pula yang memilih untuk bunuh diri.
 - b. Anak-anak yang orang tuanya bercerai menampakkan beberapa gejala fisik dan stress akibat perceraian tersebut, seperti insomnia, kehilangan nafsu makan, dan beberapa penyakit kulit.

4. Takut menjalin hubungan

- a. Anak yang bersangkutan merasa tidak percaya diri dan takut menjalin kedekatan (*intimacy*) dengan teman yang sejenis maupun yang berlawanan jenis. karena menganggap bahwa temannya itu memiliki sifat yang sama dengan ayah dan ibunya yang telah menghancurkan keluarganya.
- b. Anak menjadi apatis.
- c. Anak memiliki rasa bersalah sangat besar, dendam pada orang tuanya, dan bahkan cenderung melakukan tindakan atau perilaku yang menyimpang. contoh: mengkonsumsi narkoba, alkohol, dan melakukan tindakan kriminal lainnya, yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain yang ada disekitarnya.

5. Anak merendahkan salah satu orang tuanya.

Tindakan merendahkan orang tua tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada rasa percaya pada orang tua.
- b. Terlalu mengidentifikasi salah satu orang tua

6. Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak

Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi keluarga mempunyai resiko lebih besar untuk terganggu tumbuh kembang jiwanya. hal ini disebabkan oleh karena kurangnya curahan kasih sayang orang tua terhadap anak yang bersangkutan, karena perceraian.

Anak adalah sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (ibu atau ayahnya)

Kalau kita menyadari bahwa orang tua lah yang wajib menanamkan dan mengajarkan norma-norma, dan perkembangan serta kehidupan anak sebagian besar berada di lingkungan keluarga, maka jika tidak adanya ikatan emosional ini berarti tidak terciptanya iklim atau suasana kehangatan atau kasih sayang.

Dapat disimpulkan bahwa perceraian ini bisa menjadi pemicu terganggunya psikologis terhadap anak jika orang tua tidak benar-benar bisa menjaga hubungan emosional yang diterapkan kepada anak tersebut serta lancarnya hubungan komunikasi antara anak dan kedua orang tua.

Keutuhan orang tua (ayah dan ibu) dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar – dasar disiplin diri. Keluarga yang utuh memberikan peluang besar bagi anak untuk membangun kepercayaan terhadap kedua orang tuanya sehingga anak dapat merasakan adanya arahan, bimbingan, dan bantuan agar memudahkan anak untuk menangkap makna dari upaya yang dilakukannya.

Secara garis besar anak mempunyai hak-hak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan secara khusus jika mereka cacat, tumbuh

dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin dibawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri mendapat pendidikan serta memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyikan anak.

Hak anak untuk mendapat pemeliharaan dan pendidikan sebaiknya kewajiban anak untuk menghormati orang tua, memberi tunjangan nafkah bila orang tua tidak mampu lagi di hari tuanya bekerja untuk menghidupi dirinya.

Berikut dasar-dasar yang menyebabkan pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai yang dimuat didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, berikut diantaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Peralihan agama atau murtad⁴

Selain dasar-dasar perceraian yang dipaparkan didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diatas, terdapat empat hal yang menjadi dasar sumber dari perceraian yaitu (a) Masalah ekonomi, (b) Campur tangan dari orang lain, (c) Perselingkuhan, (d) Ketidakcocokan.

Menurut KUH Perdata Pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Zinah
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
3. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan
4. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Perceraian sejatinya adalah sebuah peristiwa hukum karena merupakan sebuah rangkaian proses panjang mulai dari tahap persiapan, masuk pengadilan, dan melewati proses pengadilan sampai kepada jatuhnya putusan, dalam kenyatannya ada pasangan suami-isteri yang maju kepengadilan hanya menggugat untuk diminta untuk bercerai saja, sementara hak asuh anak dan harta bersama tidak

⁴ NM. Wahyu Kuncoro, S.H, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*. 2010, Jakarta, Raih Asa Sukses, Hlm.54

dipersoalkan. Tetapi ada juga pasangan suami-isteri yang menggugat pengadilan tidak hanya diminta putusan cerai saja, melainkan sekaligus menggugat hak asuh anak dan harta bersama.

Setelah perceraian itu terjadi dapat ditentukan kedudukan seorang anak tersebut jatuh kepada orang tua, baik pihak ibunya maupun pihak ayah. Yang menjadi persoalan adalah anak-anak di bawah umur, yakni anak yang belum berakal. Siapakah antara suami atau istri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut, yang dalam istilah hukum Islam disebut hak hadlanah.

Persepsi yang keliru beranggapan bahwa hak asuh adalah hak penuh ibunya sampai umur 12 tahun. Padahal pengadilan berada pada posisi lain, yakni ingin melindungi anak. Jadi kadang-kadang kewajiban itu dibebankan kepada bapak atau kadang-kadang kepada ibu tergantung pada pertimbangan majelis hakim dengan melihat apakah kepentingan anak itu bisa terpenuhi jika anak bersama bapak atautkah bersama ibunya.

Bagi anak-anak yang dalam keadaan tertentu dapat berada di bawah pengasuhan anak, yakni di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dimungkinkan bila orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Di dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata ditegaskan pada Pasal 246 bahwa setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tua, masing – masing anak yang belum dewasa akan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri siapa diantara kedua orang tua yang akan memelihara si anak tersebut. Kecuali ada nya pemecatan terhadap kekuasaan orang tua. Dalam hal ini tidak dijelaskan bahwa

anak yang belum dewasa berada dikekuasaan siapa secara pasti, tapi hanya menurut keputusan Pengadilan Negeri dengan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dan di lihat dari proses terjadinya perceraian.

Pertimbangan penentuan hak asuh itu sangat komprehensif. Kalau anak sangatnyaaman dengan bapaknya karena sudah bertahun-tahun dengan bapaknya, ada fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak sudah terpelihara sebelumnya oleh bapaknya, maka saat terjadi sengketa ada kemungkinan hanya akan keluar tambahan perintah dari Majelis Hakim bahwa memerintahkan kepada bapak si anak untuk membuka kemungkinan berkumpulnya antara anak dengan ibunya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Ditambah satu lagi, yakni menghukum atau memerintahkan untuk memberikan kesempatan kepada ibu kandungnya untuk bersama dengan anaknya itu pada hari-hari yang telah disepakati atau pada hari libur. Jadi kita tidak memihak kepada siapa–siapa, hanya membebankan satu kewajiban kepada salah satu orangtua.

Setelah terjadinya perceraian orangtua mempunyai hak – hak secara umum, bagi non muslim untuk pihak istri :

- a. Umumnya si (mantan) istri mendapatkan hak pemeliharaan anak bila si anak masih balita (bawah lima tahun);
- b. Si (mantan) istri berhak mendapatkan bagiannya pada harta gono-gini.

Pihak suami :

- a. Si (mantan) suami wajib membiayai dan menafkahi anaknya untuk kepentingan kehidupannya sehari-hari dan biaya pendidikannya;
- b. Si (mantan) suami juga berhak mendapatkan bagiannya pada harta gono-gini.

Negara memberikan aturan yang cukup panjang untuk terjadinya perceraian. Di antaranya aturan adanya proses mediasi untuk mendamaikan pasangan suami-isteri sebelum adanya persidangan di pengadilan, adanya pembinaan perselisihan perkawinan dari Kementerian Agama melalui BP4 bahkan memberikan aturan tambahan yang cukup panjang (birokratis) untuk perceraian bagi pasangan Pegawai Negeri Sipil, anggota kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia. Cerai hanyalah sebagai jalan keluar bagi pasangan yang memang dalam kebersamaannya sangat penuh dengan konflik dan tidak mungkin lagi untuk bisa didamaikan kembali.

Menurut agama Budha perceraian dapat dilakukan jika memiliki alasan yang sangat kuat, karena sangat sulit untuk melakukan perceraian. Setelah perceraian terdapat dalam peraturannya baik ayah ataupun ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semua pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya ditanggung oleh ayah, jika ayah tidak sanggup maka dewan pandita akan menentukan bahwa ibulah yang memikulnya.

Pasca perceraian, secara umum, anak berhak mendapat:

1. Kasih sayang, meskipun orangtua sudah bercerai. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal

Setelah bercerai, banyak anak yang tidak mendapatkan kasih sayang secara penuh akibat keegoisan dari orang tua itu sendiri. Sehingga menumbuhkan rasa ketakutan dari anak tersebut terhadap salah satu orang tua nya yang tidak memiliki kuasa secara penuh. Dalam hal anak yang telah dewasa dapat

menentukan pilihan kepada siapa ia akan tinggal, namun pada anak yang belum dewasa dapat ditentukan oleh Majelis hakim, pada putusan Perceraian kepada yang dianggap mampu memelihara, mendidik anaknya hingga dewasa (anak tersebut dapat menentukan kepada siapa ia akan tinggal selanjutnya).

2. Pendidikan.

Memberikan pendidikan yang layak untuk anak tersebut, seperti memasukan anak tersebut ke tempat pendidikan (sekolah), memberikan pelajaran spiritual (agama), memberikan pelajaran tata karma, etika dan moral si anak agar anak tersebut dapat bersosialisai dengan baik terhadap lingkungan disekitarnya.

3. Perhatian kesehatan

Memberikan perlindungan kesehatan baik segi fisik maupun non fisik, perlindungan segi fisik disini merupakan menjaga agar anak tidak terkena penyakit atau menjaga kesehatan nya dengan memberikan vitamin yang terjauhi dari penyakit.

4. Tempat tinggal yang layak

Memberikan tempat tinggal yang layak, yang nyaman bagi anak sehingga anak dapat merasakan tempat tersebut bukanlah suatu tempat yang berbeda dengan sebelumnya meskipun kedua orang tua nya telah bercerai. Diperlukannya kerja sama yang baik dari kedua orang tua, karena dari tempat tinggal yang berbeda akan lebih mempengaruhi pemikiran anak, dikarenakan

si anak tinggal hanya dengan salah satu orang tuanya dan mungkin di tempat yang berbeda dan suasana yang berbeda.

Perceraian selalu saja merupakan rentetan guncangan-guncangan yang menggoreskan luka batin yang dalam bagi mereka yang terlibat, terutama anak-anak. Sekalipun perceraian tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan damai oleh orangtuanya, hal itu tetap saja menimbulkan masalah bagi anak-anak mereka. Reaksi anak akan berbeda-beda terhadap perceraian orangtuanya. Semua tergantung pada umur, intensitas serta lamanya konflik yang berlangsung sebelum terjadi perceraian.

Setiap anak menanggung penderitaan dan kesusahan dengan kadar yang berbeda-beda. Anak-anak yang orangtuanya bercerai, terutama yang sudah berusia sekolah atau remaja, biasanya akan merasa ikut bersalah dan bertanggung jawab atas kejadian itu. Mereka juga merasa khawatir terhadap akibat buruk yang akan menimpa mereka. Adakalanya bagi sebagian anak, perceraian merupakan kehancuran keluarga yang akan mengacaukan kehidupan mereka. Paling tidak perceraian tersebut menyebabkan munculnya rasa cemas terhadap kehidupan mereka di masa kini dan di masa depan.

Anak-anak yang orang tuanya bercerai sangat menderita, dan mungkin lebih menderita daripada orangtuanya sendiri. Keterlibatan pemerintah juga sangat diperlukan untuk memberikan solusi terbaik terhadap anak-anak korban perceraian untuk memastikan hak-hak mereka selaku anak bisa dipertahankan. Membuat aturan yang lebih ketat dalam proses perceraian di pengadilan bisa menjadi salah satu alternatif bagi perlindungan terhadap anak. Dengan demikian maka keluarga sangat dibutuhkan oleh setiap anak karena dalam keluarganya anak

akan tumbuh dan berkembang secara baik. Mereka akan mendapatkan kasih sayang dan perlindungan yang sepenuhnya dari orangtua mereka.

2. Macam-macam Cerai

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. (Undang-undang di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) mengenal 2 (dua) jenis gugatan perceraian, diantaranya:

a. **Cerai Talak**, yaitu cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada isteri. Berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan suami dengan mengikrarkan tala kepada isteri, namun agar sah secara hukum, suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama. Talak merupakan metode perceraian paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali, meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan isterinya melalui pernyataan sedehana: "*Saya menceraikan kamu*"

b. **Cerai Gugat**, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh isteri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh isteri yang beragama Islam di Pengadilan Negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian, jadi, jika isteri yang mengajukan gugatan cerai dinamakan "**cerai gugat**", dan jika suami yang mengajukan gugat cerai dinamakan "**cerai talak**", dalam hukum Islam, hak cerai terletak pada suami, oleh karena itu di Pengadilan Agama maupun Pengadilan

Negeri ada istilah cerai talak, sedangkan pada putusan pengadilan sendiri ada cerai gugat yang disebut sebagai cerai inisiatif isteri, bahkan ada perkawinan yang putus karena *li'an* (sumpah laknat suami-isteri karena tuduhan zina), *khuluk* (cerai gugat, *fasikh*, dan sebagainya).

3. Dasar Hukum Perceraian

SUMBER HUKUM MATERIAL PERCERAIAN

1) Faktor Ideal

Pancasila Sebagai Cita Hukum dan Norma Fundamental Negara

Faktor ideal yang determinan dan menjadi sumber hukum material dan menentukan substansi atau isi hukum perceraian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya adalah Pancasila.

2) Faktor Kemasyarakatan

Kebutuhan Hukum dan Keyakinan tentang Agama dan Kesusilaan dalam Masyarakat Menurut Penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan ladsan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan di lain pihak harus

dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.⁵

SUMBER HUKUM FORMAL PERCERAIAN

1) Peraturan Perundang-undangan

Definisi peraturan perundang-undangan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah

“Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan”.

Fungsi peraturan perundang-undangan, menurut J.J.H Bruggink, ialah menetapkan kaidah atau memberikan bentuk formal terhadap kaidah yang telah diberlakukan kepada para subjek hukum. Secara teoritis, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen untuk melakukan positivisasi kaidah yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang.⁶

Putusnya perkawinan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan:

- a) Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 199 KUH Perdata.

⁵ Muhammad Syaifudin, *Op.Cit.* hlm 53

⁶ Muhammad Syaifudin, *Ibid.* Hlm 85

- c) Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi (Case Law)

Putusan Pengadilan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah sumber hukum terpenting setelah peraturan perundang-undangan, sebagaimana terfleksikan dari Pasal 39 Ayat (1) yang memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ini berarti bahwa tidak ada perceraian, jika tidak ada putusan pengadilan. Sebaliknya, tidak ada putusan pengadilan, jika tidak ada perkara perceraian.

Putusan pengadilan mengenai perceraian yang diharuskan oleh Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat menjadi yurisprudensi, dalam arti jika semua hakim di pengadilan menggunakan metode penafsiran yang sama terhadap suatu norma-norma hukum perceraian dalam peraturan perundang-undangan dan menghasilkan kejelasan yang sama pula serta diterapkan secara terus menerus dan teratur terhadap perkara atau kasus hukum perceraian yang berlaku umum yang harus ditaati oleh setiap orang seperti halnya undang-undang dan jika perlu dapat digunakan paksaan oleh alat-alat Negara supaya hukum perceraian yang dibentuk oleh hakim di pengadilan

tersebut betul-betul ditaati. Hukum perceraian yang terbentuk dari putusan-putusan hakim pengadilan seperti itu dinamakan yurisprudensi atau hukum dari putusan hakim.

3) Hukum Adat yang bersumber dari Kebiasaan dalam Masyarakat (Customary Law)

Hukum adat yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat yang dipahami sebagai aturan hukum tidak tertulis oleh warga masyarakat, adalah faktor determinan menentukan substansi atau isi hukum perceraian. Kebiasaan harus berproses secara bertahap dan lama, yang terlebih dahulu harus ada perbuatan faktual yang dilakukan secara berulang-ulang, untuk kemudian diikuti sebagian terbesar warga masyarakat dengan kesadaran dan keyakinan yang kuat bahwa perbuatan faktual itu memang sesuai dengan pola sikap hidup bersama masyarakat (*opinion juris sive necessitas*), barulah kebiasaan itu menjadi hukum tidak tertulis.

4. Hak Asuh Anak.

Istilah hak asuh anak merujuk kepada arti yang berarti kekuasaan seseorang (ayah/ibu/nenek, dan lain-lain) atau lembaga, berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, untuk memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang secara wajar sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Pengertian hak asuh anak atau kuasa asuh dapat ditemukan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, yaitu dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat (11) yang berbunyi: “kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.”

Untuk orang-orang yang bukan beragama Islam atau yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri, karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, maka hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan antara lain : pertama, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; kedua, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak; serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan Hak Asuh Anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara materi, pendidikan, jasmani dan rohani anak tersebut.

Kepada kedua orang tua hukum memberikan hak yang legal kepada kedua orang tua tersebut untuk melaksanakan pemeliharaan atau perwalian terhadap anak-anak mereka sesudah perceraian. Mereka memiliki hak yang sama (equality) untuk melaksanakan segala kepentingan dan tanggung jawab pemeliharaan anak. Akan tetapi hal tersebut dinilai teoritis dan tidak mungkin untuk pelaksanaannya. Bagaimana caranya melakukan pemeliharaan secara bersama sama dalam legalitas hak hukum yang sama, sedangkan kedua orang tua tersebut telah bercerai. Dapat dibayangkan hal itu akan membawa percekocokan lagi diantara mereka yang dampaknya akan lebih membawa kesan yang lebih buruk terhadap pertumbuhan psikis anak-anak tersebut.

Masalah utama yang terjadi pertimbangan bagi pasangan suami-isteri ketika bercerai adalah apabila sudah ada anak sebagai buah hati mereka. Anak yang bagi beberapa kalangan seakan menjadi beban, namun kenyataan membuktikan bahwa kebanyakan pasangan cerai sangat menginginkan untuk mendapatkan kuasa/hak asuh atas anak.

Dalam membantu membentuk psikologis anak dibutuhkan kesamaan persepsi orangtua dalam memberikan pengasuhan anak sesuai kebutuhan meskipun telah bercerai. Orangtua juga dituntut untuk menyelenggarakan nafkah bagi anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dan kadar luar rezeki yang ada padanya. Khususnya terhadap seorang ayah wajib untuk mencari dan memberi nafkah kepada anaknya setelah terjadinya perceraian.

Berikut merupakan ketentuan-ketentuan hak asuh anak dibawah umur oleh kedua orangtua setelah terjadinya perceraian :

1. Syarat-syarat perilaku hak asuh anak dibawah umur

Mengenai tentang perilaku seorang pengasuh, merupakan hal yang mendapat perhatian yang sangat besar pada saat ini. Karena salah itu, salah satu dari persyaratan yang harus di penuhi adalah bahwa seseorang yang akan melakukan hak asuh anak hendaklah orang yang dapat di percaya dan berakhlak baik, hal itu karena hak asuh anak merupakan tugas mendidik dan menggembleng si anak untuk berakhlak mulia. Peran si pendidik dalam memberikan contoh dan teladan dari sikap dan perilakunya akan terpatrit dan terkesan secara mendalam pada hati si anak. Kalau yang ditampilkan oleh si pendidik itu adalah perilaku yang mulia, si anak akan melakukan hal yang

sama sesuai contoh yang ia terima. Begitu pula sebaliknya, jika yang ia saksikan adalah perilaku yang tidak baik, maka perilaku tersebut akan tertular kepada anak tersebut.

Jika dalam persengketaan pemeliharaan anak terbukti bahwa, walaupun si ibu lebih dekat kepada anak, lebih halus, lebih penyantun, tetapi bila ia berakhlak buruk, tidak taat beragama, dan sebagainya, sedangkan si ayah orang yang baik akhlaknya, taat beragama, tinggal dilingkungan yang agamis, maka sudah semestinya hakim menetapkan bahwa pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada ayahnya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan si anak.

2. Nafkah untuk anak

Biaya mengasuh anak dibebankan kepada ayah anak. Segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada ayah untuk mencukupinya. Apabila ibu yang mengasuh tidak mempunyai tempat tinggal, ayah harus menyediakannya agar ibu dapat mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Apabila untuk keperluan asuhan yang baik diperlukan pembantu rumah tangga, dan ayah memang mampu, ia diwajibkan menyediakan pembantu rumah tangga itu. Jika anak masih dalam masa menyusui, dan untuk dapat menyusui anak dengan baik ibu memerlukan makanan sehat, obat-obat vitamin, dan sebagainya, semuanya itu menjadi beban ayah. Apabila anak sudah waktunya masuk sekolah, biaya pendidikan itu menjadi tanggungan ayah juga.

Tegasnya biaya mengasuh anak, apapun bentuknya, apabila memang benar-benar diperlukan, menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya yang ada. Kecuali biaya mengasuh, nafkah hidup anak pun yang berupa makan, minum,

pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan biaya pendidikan dibebankan kepada ayahnya.

Meskipun hak asuh anak dibawah umur ditetapkan kepada ibunya, tetapi biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Disini tampak bahwa sengketa pemeliharaan anak tidak dapat disamakan dengan sengketa harta bersama.

Pada sengketa harta bersama yang dominan adalah tuntutan hak milik, bahwa pada harta bersama ada hak suami dan ada hak istri yang harus dipecah.

Ketika harta bersama telah dipecah, maka putuslah hubungan hukum suami dengan harta bersama yang jatuh menjadi bagian istri, begitu pula sebaliknya.

Akan tetapi, pada hak asuh anak dibawah umur ini, hubungan hukum antara anak dengan orangtua yang tidak mendapat hak asuh anak tidaklah putus, melainkan tetap mempunyai hubungan hukum sebagai orangtua dan anak.

Akibat logisnya adalah meskipun hak asuh anak, misalnya, ditetapkan kepada ibu, maka pihak ibu sekali-kali tidak dibenarkan menghalang-halangi hubungan ayah dengan anaknya. Kesempatan harus diberikan kepada sang ayah untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.

3. Berakhirnya masa asuhan

Hak ibu mengasuh anak berakhir apabila si anak telah mencapai umur yang dewasa, maka ia disuruh memilih, apakah ikut sang ayah atau sang ibu. Apabila anak lebih memilih ibu, ayah tetap wajib memberikan nafkah terhadap kebutuhan si anak.

Dalam hal ini yang paling penting dan perlu diingat ialah siapapun yang akhirnya dipilih untuk diikuti, keberhasilan pendidikan agar menjadi anak saleh menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya. Segala sesuatunya

dimusyawarahkan bersama, perceraian ayah dan ibu jangan sampai anak yang menjadi korban. Dan tidak boleh menanamkan rasa benci terhadap kedua orangtuanya, seperti ibu memburukan nama si ayah, begitu juga sebaliknya. Dan anak yang mengikuti salah satunya tidak boleh dipisahkan dari salah satunya.

Anak dibawah umur dianggap belum dapat menyampaikan pendapatnya untuk ikut tinggal dengan siapa setelah perceraian kedua orang tuanya. Disinilah kemudian pengadilan memutuskan siapa yang berhak dalam meletakkan kewajiban pemeliharaan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang sesuai dengan keadaan yang nyata. Misalnya tidaklah pantas pengadilan menyerahkan pemeliharaan pada si ibu sekalipun anak tersebut masih kecil jika data-data memperlihatkan moral ibu tidak sesuai sebagai pemelihara yang baik dan sudah dapat diperkirakan bahwa dia akan selalu melalaikan tanggung jawab pemeliharaan tersebut. Ataupun sebelum perceraian atau penyebab perceraian itu disebabkan oleh tingkah laku dan sikap ibu yang dianggap minus, seperti melakukan zinah atau pemabuk dan lain sebagainya. Faktor lingkungan dan kelakuan dari ibu dan ayahnya, faktor kemampuan memberi kesempatan yang baik dan menyenangkan ditinjau dari segi sosial ekonomi pemeliharaan, usia dan jenis kelamin anak, serta kasih sayang yang tampak timbal balik antara kedua orang tua dengan anak-anak dan anak dengan orang tua juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak tersebut.

Pada dasarnya hak asuh anak dibawah umur lebih diprioritaskan kepada pihak ibu, dikarenakan ibu lebih ulet dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, misalnya seperti menyusui bagi anak yang masih membutuhkan ASI (Air Susu

Ibu), merawat anak tersebut dengan lebih terampil. Namun hak asuh anak dibawah umur dapat juga jatuh kepihak bapak dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang lebih mendasar.

Adapun hal yang dapat mempertimbangkan bahwa hak asuh anak dapat jatuh ke pihak ayah dengan alasan sebagai berikut :

- a. Jika kedua orang tua sama-sama bekerja, maka hak asuh anak lebih baik jatuh kepihak bapak karena, jika anak jatuh ke pihak ibu kemungkinan besar anak tersebut akan terlantar, dengan sibuknya ibu kerja dan kemungkinan akan menimbulkan pihak bapak merasa tidak perlu memberikan nafkah ke pada anak, pihak bapak menganggap, pihak ibu dapat menafkahi. Jika anak jatuh ke pihak bapak, bapak harus bertanggungjawab untuk menafkahi anaknya dan mendidik anaknya sehingga lebih efektif dalam pemeliharaan anak tersebut.
- b. Jika ibu berhubungan dengan tindakan yang melawan hukum seperti melakukan perbuatan kriminal, contoh ; narkoba, penipuan, pencurian, pembunuhan, dan sebagainya yang mengakibatkan ibu di penjara sehingga tidak dapat mengasuh anak secara baik.
- c. Jika ibu di ketahui tidak berakal sempurna, sakit, sehingga sangat tidak efektif untuk mengasuh anak tersebut. hal ini akan mempengaruhi jiwa seorang anak, jika orang yang merawatnya memiliki akal yang tidak sempurna sehingga menimbulkan ancaman bagi si anak.

Pada dasarnya ibu menganggap anak tersebut sangat membutuhkan sentuhan lembut kasih sayang seorang ibu dikarenakan usia anak yang masih balita dan dapat memelihara anaknya secara baik hingga dewasa, dengan mengajarkan

kebiasaan-kebiasaan yang baik dan dipupuk dari sejak dini dengan keperibadian yang baik hingga ia dapat menentukan sebuah pilihan hidupnya.

Keputusan hakim tidak diterima oleh suami karena hak asuh anaknya jatuh ke tangan mantan isteri, sedangkan isteri merasa senang dengan apa yang diputuskan hakim. Isteri berpendapat jika hak asuh anak dibawah umur jatuh ketangan suami sangat tidak logis, karena anak dibawah umur sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu karean kasih sayang yang diberikan seorang ayah sangatlah berbeda daripada seorang ibu.

Meskipun pengadilan telah menetapkan salah satu orang tua mempunyai hak penguasaan anak , ini tidak berarti orang tua tersebut dapat bertindak penuh atau berkuasa penuh atas diri si anak. Pasal 14 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.” Dalam penjelasan ditegaskan bahwa, “pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak nya sengketa tentang pemeliharaan hak asuh anak, dan sebagian orang tua tidak mengetahui mengenai pengaturan hukum terhadap Hak asuh anak dibawah umur, mereka mengetahui tapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Permasalahan yang sering muncul pasca perceraian lebih disebabkan kekurangdewasaan masing-masing pihak dalam menyikapi perceraianya, terlebih

jika perceraian dibumbui dengan konflik yang saling menyakiti baik fisik, verbal, emosi, maupun yang lainnya.

Penilaian buruk dari masing-masing pihak sering memberi kesan kepada anak bahwa kedua orang tua mereka memang seburuk yang dikatakan oleh masing-masing orang tuanya. Jika pada akhirnya anak menjadi kurang hormat kepada kedua orang tuanya, itu hanyalah hasil dari nilai yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya juga.

5. Pihak-Pihak Yang Berhak Mendapatkan Hak Asuh Anak

Sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim Pengadilan Negeri untuk memutuskan siapa yang berhak atas “kuasa asuh anak” dalam perkara perceraian, apakah ayah atau ibu, jadi tidak heran jika banyak permasalahan dalam kasus “perebutan kuasa asuh anak”, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak. Hal yang juga diperhitungkan adalah perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi. Jadi, kunci menang kalahnya seorang ibu dalam perebutan “hak perwalian anak” adalah pada argumentasi hukum si ibu. Mereka yang kalah umumnya karena kurang kuatnya argumentasi hukum untuk meyakinkan hakim tentang pola pengasuhan yang dilakukannya kepada si anak.

Kelemahan argumentasi tersebut juga disebabkan oleh perilaku orang tua tersebut. Misalnya si ibu bekerja sampai larut malam sehingga tidak memperhatikan

keperluan anak, kurang mengutamakan kedekatan kepada si anak, dan hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi.

Perebutan pengasuhan anak juga menjadi salah satu permasalahan yang sering muncul. Masing-masing pihak merasa memiliki kapasitas yang lebih dari yang lainnya dalam hal pengasuhan anak. Bahkan tidak jarang muncul ancaman-ancaman tertentu guna memenangkan hal pengasuhan anak.

Pada kenyataannya sebagian dari bapak telah mendapatkan hak pengasuhan anak dibawah umur setelah perceraian, hal dikarenakan sebagai berikut :

- a. Ibu dianggap tidak baik dalam mendidik anak dikarenakan sikap ibu yang tidak bisa memberikan gambaran baik terhadap anak, seperti ; memukul anak, memarahi anak secara berlebihan.
- b. Lingkungan ibu yang tidak baik, dapat mempengaruhi pola pikir dan pertumbuhan psikologis anak yang tidak baik.

Begitu pula ada aturan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : Baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya.”

Perlu digarisbawahi bahwa dalam kasus “perebutan hak asuh anak” tetap harus didasari demi kepentingan dan pemenuhan kebutuhan si anak. harus pahami bahwa pascaperceraian, secara umum, **anak berhak** mendapat⁷:

⁷ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-gini + Hak Asuh Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 161


1. Kasih sayang, meskipun orang tua sudah bercerai. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang dan anak berhak menentukan dengan siapa dia akan tinggal (bila anak telah *mummyiz*)
2. Pendidikan
3. Perhatian Kesehatan
4. Tempat tinggal yang layak

Di dalam Pasal 49 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan Bahwa: Salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali

Tetapi meskipun orang tua telah dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak tersebut. Hal-hal tersebut diatas menjelaskan bahwa, apabila salah satu orang tua atau kedua orang tua telah mendapatkan hak asuh/wali dari anak, mereka juga dapat kehilangan hak kekuasaan yang diberikan kepada mereka apabila mereka melalaikan kewajiban mereka terhadap anak tersebut dan mereka berkelakuan buruk sekali.

3. Kerangka Pikir



Berdasarkan dengan bagan diatas, maka secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai yaitu pihak pria dan wanita. Ketika pihak pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, maka status pria berubah menjadi suami dan wanita berubah menjadi isteri. Perkawinan antara suami dan isteri dapat putus apabila diantara kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi untuk mempertahankan perkawinan mereka dan memutuskan untuk bercerai. Putusnya perkawinan karena perceraian, selain berakibat bagi bekas suami dan bekas isteri, juga membawa akibat hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan. Salah satu persoalan yang ditimbulkan dari perceraian ialah hak asuh anak. Jika persoalan tersebut telah mendapatkan keputusan hakim setelah beracara di pengadilan, barulah kemudian dapat ditentukan pemberian hak asuh anak jatuh kepada pihak ayah ataupun kepada pihak ibu tersebut yang didasari pada kemampuan orang tua untuk bertanggungjawab atas keberlangsungan hidup si anak.